



**PUTUSAN**

Nomor 2720 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **A. UPEK;**  
Tempat Lahir : Dumai;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/26 Agustus 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Dermaga Darat Nomor 09,  
Purnama, Dumai Barat, Kota Dumai, Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Keempat : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2720 K/Pid.Sus/2020



**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 12 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. UPEK bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram”, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A UPEK oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah tas berisikan 45 (empat puluh lima) bungkus Narkotika jenis sabu;
  - 40.000 (empat puluh ribu) butir Narkotika jenis Ekstasi;
  - 6 (enam) bungkus Keytamin;
  - 1 (satu) unit HP I-Phone X dengan nomor *simcard* 08117502680;
  - 1 (satu) unit HP I-Phone warna putih;
  - 1 (satu) unit HP merek Vivo dengan nomor *simcard* 0812684882205;
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru;
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih;
  - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri atas nama Indra Dewi;
  - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri atas nama Dody Hermansyah;
  - 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama Dewi Puspita Sari;
  - 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama Herita;
  - 1 (satu) buah tas;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux BM.8464-CK;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2720 K/Pid.Sus/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1333/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 26 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. UPEK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan extacy yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 40.000 (empat puluh ribu) butir Narkotika jenis Ekstasi;
  - 6 (enam) bungkus Keytamin;
  - 1 (satu) unit HP I-Phone X dengan nomor *simcard* 08117502680;
  - 1 (satu) unit HP I-Phone warna putih;
  - 1 (satu) unit HP merek Vivo dengan nomor *simcard* 0812684882205;
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru;
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih;
  - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri atas nama Indra Dewi;
  - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri atas nama Dody Hermansyah;
  - 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama Dewi Puspita Sari;
  - 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama Herita;
  - 1 (satu) buah tas;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux BM-8464-CK;Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1340/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 12 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2720 K/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 26 September 2019 Nomor 1333/Pid.Sus/2019/PN Mdn yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap di dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 16/Akta.Pid/2020/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Februari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2020 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2020;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2020 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2020. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2720 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan *in casu* atas terbukti dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu pidana mati sudah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaannya dan pembedaannya *in casu Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar;
  - Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan *in casu* yang pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan pembuktian yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
  - Bahwa dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan. *In casu* berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis, terbukti pada tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 23:00 WIB bertempat di Kota Tebing Tinggi, Saksi Mutrisno, Saksi Rianto Situmorang, Saksi Sorimuda Siregar, Saksi Ardiansyah Gultom, Saksi Supriono dan Saksi Jaspin Nenggolan (Petugas Kepolisian Polrestabes Medan) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Junaidy Zulpan yang mengendarai mobil Toyota

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2720 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza dan terhadap Terdakwa yang mengendarai Toyota Hilux. Setelah dilakukan pengeledahan dalam kendaraan Hilux yang dikendarai Terdakwa telah ditemukan 40.000 (empat puluh ribu) butir Narkotika jenis ekstasi dan 6 (enam) bungkus *keytamin*. Bahwa Terdakwa dan saksi Junaidy Zulpan serta saksi Aminimal melakukan perbuatan *in casu* yaitu mengantarkan Narkotika milik Sdr. Bachtiar (DPO) kepada Pak Cik di Medan dengan mendapatkan upah. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut terang dan jelas perbuatan Terdakwa *in casu* melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan penjatuhan pidana mati kepada Terdakwa *in casu*, karena pidana tersebut telah dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat yang sangat resah dengan maraknya peredaran Narkotika. *In casu* barang bukti Narkotika sabu dan ekstasi tersebut dalam jumlah yang sangat banyak yang dipandang akan menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di masyarakat dan tentunya berdampak buruk terhadap moral generasi bangsa. Dengan demikian penjatuhan pidana mati tersebut telah berdasarkan aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan untuk masyarakat luas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana dengan pidana mati, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2720 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa A. UPEK** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 7 Oktober 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

**Prof. Dr. Drs. H. Dudu D. M., S.H., M.Hum.**

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd

**Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

*Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2720 K/Pid.Sus/2020*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. Drs. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis, Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 12 April 2021

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

ttd

**Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196006131985031002**

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2720 K/Pid.Sus/2020